

Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan

Hani Irhamedesetya

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Email: haniirhamedesetya@unw.ac.id

ABSTRACT

Falsification of records in the banking world can be done either by the customer or by the bank itself. Although both have different roles, the impact of such falsification can be very detrimental to both banks, customers, and the financial system as a whole. In this study, we will discuss in more depth the handling of cases involving records made by customers and banks in the context of banking crimes. In the context of customers, falsification of records often involves attempts to manipulate transaction data or information recorded in the banking system. This criminal offense can harm the bank, other customers, and the stability of the banking system as a whole. Therefore, handling cases of record falsification is important to ensure integrity and trust in the banking industry. This research method is juridical normative (legal research) and empirical juridical approach method (field research). The empirical juridical approach (field research) is the application of Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H in Semarang in handling bank customer cases against falsification of records and normative juridical approach (legal research) is to answer how the procedure for handling bank customer cases against falsification of records in banking crimes and the provisions of laws and regulations in positive law. Thus, comprehensive preventive efforts from various stakeholders are needed to reduce the increase in banking crimes, especially those related to falsification of records. The criminal law basis for handling bank customer cases against falsification of records in banking crimes can be found in several key laws, including the Criminal Code, Banking Law, Anti-Money Laundering Law, as well as OJK and PBI Regulations. Falsification of records by customers or bank parties may be subject to criminal sanctions in accordance with applicable provisions, with the aim of maintaining the integrity of the banking system and protecting customers from harmful practices.

Keywords: Banking Crime, Falsification of Records, and Juridical Review

ABSTRAK

Pemalsuan pencatatan dalam dunia perbankan dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, dampak dari pemalsuan tersebut dapat sangat merugikan baik bagi bank, nasabah, maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam kajian ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai penanganan perkara yang melibatkan pencatatan yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh pihak bank dalam konteks tindak pidana perbankan. Dalam konteks nasabah, pemalsuan pencatatan sering kali melibatkan upaya untuk memanipulasi data transaksi atau informasi yang tercatat dalam sistem perbankan. Tindak pidana ini dapat merugikan bank, nasabah lain, serta stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan perkara pemalsuan pencatatan menjadi penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative (*legal research*)

dan Metode pendekatan yuridis empiris (field research). Pendekatan yuridis empiris (*field research*) yaitu penerapan pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H di Semarang dalam penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dan pendekatan yuridis normative (*legal research*) adalah untuk menjawab bagaimana tata cara penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Maka, diperlukan upaya preventif yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan untuk meredam meningkatnya kejahatan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan pencatatan. Dasar hukum pidana untuk penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang utama, termasuk KUHP, UU Perbankan, UU TPPU, serta Peraturan OJK dan PBI. Pemalsuan pencatatan oleh nasabah atau pihak bank dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi nasabah dari praktik yang merugikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Pemalsuan Pencatatan, dan Tinjauan Yuridis

A. PENDAHULUAN

Bank secara umum didirikan sebagai lembaga yang dibentuk guna membantu keuangan masyarakat baik berupa simpan pinjam yang dimana akan mendapatkan bunga secara bertahap. Dengan adanya bank yang memiliki fungsi untuk membantu keuangan masyarakat tidak terlepas dari daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi yang akan dipinjamkan dari bank jika pendapatan masyarakat belum memenuhinya. Pemberian pinjaman dapat disamakan pengertiannya dengan hutang yang dimana untuk melunasinya akan dilakukan secara bertahap.

Segala kegiatan perbankan harus menerapkan asas kesusilaan perbankan, dan segala kegiatan perbankan harus berpedoman pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Mengingat semakin padatnya aktivitas perbankan, hal ini sejalan dengan banyaknya individu atau kelompok memanfaatkan peluang untuk melakukan penyimpangan kejahatan di dunia perbankan. Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perbankan dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih dapat dilakukan dengan cara baik oleh individu maupun kelompok.

Salah satu faktor penting dalam dunia perbankan dalam sistem bisnis perbankan bahwa kepercayaan masyarakat (nasabah) sangatlah berharga. Pada aktivitas perbankan keberadaan bank yang sehat merupakan prasyarat bagi suatu negara dalam perekonomian yang sehat. Berdasarkan kepercayaan masyarakat (nasabah) perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan kehati-hatian oleh lembaga perbankan sehingga masyarakat dapat menempatkan kepercayaan kepada sistem perbankan.¹

Salah satu contoh tindak pidana pada bidang perbankan yakni tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan. Arti lain pada tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan bisa menjadikan sebagai sasaran (*crimes against the bank*) dari tindak pidana tersebut. Istilah kejahatan yang dikenal pada dunia perbankan yakni istilah fraud. Fraud yaitu suatu tindakan yang melanggar yang dengan sengaja dilakukannya didalam proses

¹ Veithzal Rifaii, Sofiyon Basir, Sarwono Sudarto, Arifandy Permata. 2013. *Commercial Bank Manajement Perbankan dari Teori Ke Praktik*, Rajagrafindo, Depok, 2013, hlm 94.

pembuatan dokumen-dokumen yang mempunyai tujuan menipu, memanipulasi bank bersama nasabah atau pihak lain.²

Pemalsuan pencatatan dalam dunia perbankan dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, dampak dari pemalsuan tersebut dapat sangat merugikan baik bagi bank, nasabah, maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam kajian ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai penanganan perkara yang melibatkan pencatatan yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh pihak bank dalam konteks tindak pidana perbankan.

Dalam konteks nasabah, pemalsuan pencatatan sering kali melibatkan upaya untuk memanipulasi data transaksi atau informasi yang tercatat dalam sistem perbankan. Tindak pidana ini dapat merugikan bank, nasabah lain, serta stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan perkara pemalsuan pencatatan menjadi penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan. Sebagai dasar pembahas yang terdapat dalam penelitian ini maka diperoleh rumusan masalah, yaitu: Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perbankan berupa pemalsuan pencatatan yang dilakukan oleh Nasabah Bank ? dan Bagaimana penanganan ketentuan pidana terhadap nasabah bank yang melakukan pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan di Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normative (legal research) dan Metode pendekatan yuridis empiris (field research). Pendekatan yuridis empiris (field research) yaitu penerapan pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H di Semarang dalam penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dan pendekatan yuridis normative (legal research) adalah untuk menjawab bagaimana tata cara penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, yaitu literature Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan;
- b. Bahan hukum primer
Yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner (kuisisioner terbuka atau tertutup), sampel dan sebagainya;
- c. Bahan hukum tersier
Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk

² Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal dan website.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.
- b. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Lokasi Penelitian, yaitu pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dan menyimpulkan data melalui metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan berupa Pemalsuan Pencatatan yang dilakukan oleh Nasabah Bank

Pemerintah telah memberikan wewenang kepada bank di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi, atau untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada koperasi dan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, selain melakukan fungsi tradisional mereka untuk menghimpun dan dan memberikan kredit perbankan Indonesia juga dapat membantu menjaga kestabilan moneter. Ini terbukti selama perkembangan moneter tahun 1987, yang ditandai oleh spekulasi tentang valuta asing, yang kemudian hilang. Dalam situasi dimana stabilitas keuangan terancam, perbankan bersama dengan lembaga lain, dan masyarakat, harus memberikan prioritas tinggi pada upaya menstabilkan keadaan moneter.³

Upaya penanggulangan kejahatan melalui “penal” lebih bersifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan melalui “non-penal” lebih bersifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴

Berikut macam-macam upaya penanggulangan secara preventif :

1. Melalui pengawasan serta pembinaan bank

Pengawasan dan pembinaan bank harus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat sehingga dana yang dititipkan oleh masyarakat dapat dijaga serta untuk memastikan bahwa bank bukan saja berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi tetapi juga menjadi pelaksana kebijaksanaan moneter yang baik.

³ Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 151. Lihat lebih jelas mengenai hal ini pada Edi Setiadi. ”Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (*Economic Crime*)”, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XXIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung. Hlm. 14-15.

⁴ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung Citra Aditya Bakti. Hlm. 49.

Pengawasan dan pembinaan bank ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bank, mengamankan keuangan negara, mempertahankan semangat usaha, dan memelihara kepentingan masyarakat terhadap bank.

2. Untuk meningkatkan kerjasama di antara praktisi perbankan, para teoretis, dan para praktisi untuk mengkaji pengaturan tindak pidana di bidang perbankan yang semakin berkembang dengan pesat serta penanggulannya dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran ilmiah hukum yang lebih canggih tanpa meninggalkan metode penanggulangan yang lama, dan juga untuk mengkaji pengaturan tindak pidana di bidang perbankan yang semakin arif sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan di bidang perbankan menjadi lebih baik.

Begitu pula terkait dengan upaya represif telah dilakukan berbagai cara yakni :

1. POLRI memerlukan dokumen untuk penyidikan termasuk rekening bank yang ada. Oleh karena itu, jika bank tidak dapat menerima surat kuasa dari nasabah bank yang bersangkutan untuk penyidik, harus diatur karena penting bagi penyidik untuk memiliki rekening yang bersangkutan.
2. Karena pelaku kejahatan selalu menggunakan identitas palsu, pelaku kejahatan sangat meningkat. Bank yang bersangkutan mengetahui tentang kejahatan ini, dan bank sendiri masih melakukan pemeriksaan intern yang memakan waktu.
3. Dalam kasus dimana POLRI telah melakukan penyelidikan, pihak-pihak bank yang bersangkutan harus menunjuk seorang pejabat untuk bekerjasama dengan POLRI, terutama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

2. Penanganan Ketentuan Pidana terhadap Nasabah Bank yang melakukan Pemalsuan Pencatatan dalam Tindak Pidana di Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H

Dalam konteks tindak pidana perbankan, pemalsuan pencatatan yang dilakukan oleh nasabah bank adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penanganan kasus semacam ini melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan hukum yang penting. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana ketentuan pidana diterapkan dalam kasus tersebut :

1. Definisi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Pemalsuan pencatatan dalam perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan dokumen atau data yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ini termasuk pemalsuan catatan akuntansi, laporan keuangan, atau dokumen transaksi yang dapat merugikan bank atau pihak lain.

2. Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku

Di Indonesia, tindak pidana perbankan dan pemalsuan pencatatan biasanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk bank syariah), atau Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk bank konvensional).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan dan penipuan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama jika pemalsuan dilakukan melalui sarana

elektronik.

3. **Prosedur Penanganan Kasus**

1. Laporan dan Pengaduan : Kasus biasanya dimulai dengan laporan atau pengaduan dari bank yang menjadi korban pemalsuan pencatatan. Bank akan melakukan investigasi internal dan mengumpulkan bukti-bukti awal.
2. Penyelidikan oleh Kepolisian : Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Ini termasuk memeriksa dokumen yang dipalsukan, serta wawancara dengan saksi dan pelaku.
3. Proses Penyidikan : Jika ada cukup bukti, penyidik akan melanjutkan dengan proses penyidikan. Pada tahap ini, pelaku bisa dikenakan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan pemalsuan,
4. Penuntutan : Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk proses penuntutan. Jaksa akan menilai apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan dan menentukan dakwaan yang sesuai.
5. Persidangan : Jika kasus dibawa ke pengadilan, maka proses persidangan akan melibatkan pembuktian di hadapan hakim. Jaksa akan membuktikan kesalahan pelaku, sementara pembelaan akan memberikan argumen yang mungkin meringankan atau membantah dakwaan.

4. **Sanksi Pidana**

Jika terbukti bersalah, pelaku pemalsuan pencatatan dapat dikenakan berbagai sanksi pidana, tergantung pada beratnya tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Sanksi bisa meliputi :

- Pidana Penjara : Untuk kasus pemalsuan berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang khusus yang berlaku.
- Denda : Selain pidana penjara, pelaku juga bisa dikenakan denda sebagai tambahan hukuman.
- Ganti Rugi : Pelaku mungkin diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan.

5. **Tindakan Pencegahan dan Mitigasi**

Untuk mengurangi risiko tindak pidana perbankan, bank perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, seperti :

- Audit dan Pengawasan : Melakukan audit secara rutin dan memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pencatatan dan transaksi.
- Pendidikan dan Pelatihan : Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang etika dan kepatuhan untuk mencegah tindakan pemalsuan.
- Penggunaan Teknologi : Memanfaatkan teknologi untuk melindungi data dan dokumen dari pemalsuan dan akses tidak sah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis, didapat simpulan, yaitu:

1. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas : Pemalsuan pencatatan dalam

konteks perbankan merupakan tindak pidana yang serius yang dapat merugikan banyak pihak, terutama pada nasabah lain dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera.

2. Pentingnya dasar hukum yang jelas : Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti halnya KUHP, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang TPPU, menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menuntut dan menghukum pelaku pemalsuan. Hal ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang mendukung perlindungan terhadap integritas sistem perbankan.
3. Proses penyelidikan dan penuntutan : Proses penyelidikan yang cermat oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan OJK, sangat penting untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Penuntutan harus dilakukan dengan profesionalisme untuk mencapai keadilan.
4. Sanksi administrasi dan pidana : Selain sanksi pidana yang dapat dikenakan, sanksi administrasi oleh OJK atau Bank Indonesia juga perlu diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran yang merugikan. Ini mencakup denda, pencabutan izin, atau sanksi lainnya bagi bank atau individu yang terlibat.
5. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran : Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum kepada nasabah dan karyawan bank mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan. Hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga integritas sistem perbankan.
6. Kerjasama antar lembaga : Kerjasama antara lembaga penegak hukum, OJK, dan lembaga perbankan diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana perbankan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis, penanganan kasus pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dapat lebih efektif, memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aryanto, M. Dwi & Wahyudi, H. 2014. *Hukum Pidana Perbankan: Perspektif Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Pidana Indonesia: Buku II Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, M. 2018. *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Penerbit Unsri.
- Siahaan, J. 2020. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, A. 2019. *Aspek Hukum Tindak Pidana Perbankan*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, D. 2022. "Tanggung Jawab Pidana Nasabah Bank dalam Kasus Pemalsuan Dokumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Supriyanto, R. 2021. *Prinsip-prinsip Hukum Perbankan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kepatuhan
dan Pengawasan Internal Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian
dalam Penyelenggaraan Usaha Bank.